

71

## “PROFESIONALISME POLRI DAN TANTANGAN MASA DEPAN”

Oleh : Jenderal Polisi Drs. Da’i Bachtiar, SH.

### Fenomena pelanggaran norma.

Sekiranya Polisi datang 5 menit lebih awal pada suatu peristiwa pembakaran seseorang yang disangka sebagai pencuri sepeda disatu tempat pinggir jalan kota, mungkin tersangka masih bisa diselamatkan. Itu yang terlintas dalam pikiran banyak orang. Tetapi disatu peristiwa yang lain dimana Polisi berhasil menangkap tersangka pembunuh tukang ojek dan menahannya di kantor Polsek, Polisi telah didatangi massa yang minta tersangka dikeluarkan untuk diadili langsung, dan ketika polisi tidak bersedia serta berupaya menyelamatkan si tersangka, maka kantor Polsek pun lalu dirusak dan dibakar massa. Dan aneh memang ketika keesokan paginya banyak media massa memuat judul berita “Kantor Polisi dibakar, Polisi kurang tanggap”, dan masyarakatpun menganggap itu hal yang biasa.

Tidak satu pun Institusi diluar Kepolisian atau pribadi-pribadi diluar personel Polri yang merasa jeri atas ketidakadilan yang ditunjukkan oleh situasi yang ada disekeliling kita sekarang.

Fenomena atas rangkaian peristiwa diatas memang bisa ditilik dari berbagai sudut pandang. Namun yang penting sebenarnya, maukah semua pihak melihat secara jernih bahwa fenomena yang muncul hanyalah sinyal dari berbagai keadaan yang mungkin lebih fatal dari sekedar fenomena apabila itu tidak direspons dengan antisipasi yang tepat.

Beragam analisa atas fenomena itu bisa diterangkan misalnya, ketika polisi tidak bisa datang lebih awal pada kasus pembakaran

tersangka apakah polisi tidak profesional?, jawabannya mungkin ya, tidak profesional apabila polisi telah diinformasikan bahwa seseorang yang diduga tersangka telah ditangkap massa dan akan diadili ramai-ramai. Tetapi nanti dulu, sekiranya polisi ternyata tidak punya sarana yang memadai untuk sesegera mungkin datang ke lokasi kejadian, namanya apa?, karena seprofesional apapun polisi, tetapi bila tidak didukung oleh berbagai kebutuhan sarana dan prasarana maka akan tidak ada manfaatnya.

Masyarakat bukannya tidak tahu bahwa negara ini adalah negara hukum, tetapi kecenderungan dan perbuatan untuk mengadili orang-orang yang disangka pelaku kejahatan tanpa suatu proses hukum yang akan membuktikan bersalah tidaknya dia, maka seharusnya juga masyarakat sadar bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum dan pelanggaran norma-norma sosial maupun norma agama.

Kalau pada peristiwa pertama, katakanlah polisi bisa datang ke lokasi sebelum pembakaran terjadi, tetapi karena jumlah massa cukup banyak, maka setelah berbagai cara polisi yang hanya berdua tidak berhasil meredam emosi massa dan tersangka tetap dibakar sampai tewas, apakah polisi juga tidak profesional? Sebagai ilustrasi, yang sedang dalam perlindungan kantor polisi saja pada peristiwa kedua, massa masih menuntut untuk tersangka dikeluarkan guna diadili ramai-ramai.

Berita yang muncul di media pun sangat tendensius, namun bisa dimaklumi karena dari sudut pemberitaan, judul yang ditampilkan

kan memiliki nilai "News" untuk profit keuntungan. Tetapi terpikirkah oleh media bahwa mereka seharusnya memiliki pula peran mendidik bagi masyarakat ?. Coba lihat betapa masyarakat menganggap pembakaran kantor polisi merupakan hal yang lumrah, jadi tidak perlu diributkan, itukan salahnya polisi, kenapa tidak tanggap. Sikap seperti ini bukankah juga muncul karena ulasan yang ditampilkan media.

Jadi itulah satu sisi gambaran yang bisa kita ilustrasikan tentang fenomena kesadaran hukum yang sungguh memperlihatkan. Bahwa ilustrasi tadi masih merupakan bagian kecil dari kondisi kehidupan hukum yang lebih luas dan tidak lebih baik merupakan hal yang tidak terbantahkan. Juga bahwa kondisi ini memberikan imbas yang langsung kepada aspek-aspek kehidupan yang lain adalah hal yang sudah umum diketahui. Ke aspek perekonomian sebagai misal, iklim investasi modal asing yang menjadi semakin tidak kondusif, jangkakan menarik minat penanam modal untuk berinvestasi, yang sudah tertanampun berupaya dicabut dan dialihkan investasinya ke negara lain. Bukankah suatu kerugian yang besar bagi bangsa ini ? dan dampak dari padanya memberikan pula efek ganda. Berupa pemiskinan yang dapat berimbas pula pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum yang terus meningkat. Dalam kondisi keadaan kehidupan hukum yang tidak menggembirakan diatas, disitulah polisi harus berada untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya.

Polisi diperankan pula untuk mampu mengatasi berbagai kekerasan bersenjata seperti yang terjadi pada keinginan separatisme di Aceh, atau konflik horizontal di Maluku dan Poso, atau di Kalimantan atau dimanapun konflik horizontal bisa terjadi. Ratusan polisi menjadi korban, tidak

kecil biaya yang harus dipikul negara. Padahal mengarahkan perdamaian dan memelihara kondisi damai juga bukan hal yang mudah, diperlukan kesadaran para pihak, diperlukan biaya, waktu dan tenaga dan juga profesionalisme Polisi. Dan jangan lupa, itu juga bukan semata-mata tanggung jawab Polisi.

**Profesionalisme yang bagaimana ?**

Harap diingat juga, bahwa banyak anggapan "Crime is the shadow of civilization", dengan kata lain bisa disebut bahwa kejahatan atau berbagai pelanggaran hukum merupakan cermin dari kondisi kehidupan masyarakatnya. Lalu apakah berbagai kejahatan, pelanggaran hukum serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tergambar nyata sekarang ini merupakan cermin dari kondisi kehidupan bangsa saat ini ?, mungkin jawabannya "ya", kalau kita melihat betapa kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa saat ini sedemikian beratnya. Kompleksitas permasalahan itu ada kalanya punya hubungan kausalitas, saling ketergantungan antara berbagai dimensi kehidupan dan ketika orang tidak lagi mampu bertoleransi dengan pola perilaku yang normatif, kriminalitas dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum dari level yang rendah sampai kepada spektrum tertinggi akan menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat itu.

Profesionalisme Polri seyogyanya diwujudkan dalam bentuk kekuatan dan kemampuan yang didesain mengikuti tantangan tugas yang berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jaminan rasa aman, rasa tertib dan rasa keadilan. Perwujudan profesionalisme Polri hendaknya mempertimbangkan pula suasana kebhathinan dari kondisi moral masyarakat, yang dapat pula dianggap sebagai faktor pendukung bagi kinerja Kepolisian, yaitu penolakan masyarakat atas berbagai bentuk kejahatan dan pelang-

garan norma-norma yang ada. Dengan gambaran akan perkembangan kejahatan dan pelanggaran hukum yang ada, rasanya tidak pula patut untuk langsung memberikan predikat bahwa masyarakat dan bangsa ini sudah sedemikian parah mental dan perilakunya. Dengan angka jumlah total kejahatan yang terjadi selama tahun 2000 sebanyak 172.532 dan tahun 2001 sebanyak 197.169 kasus kejahatan, maka resiko terkena kejahatan bagi 100 ribu penduduk adalah 84 pada tahun 2000 dan 89 pada tahun 2001. Walaupun tidak eksak, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa maka bisa diartikan hanya satu orang yang melakukan pelanggaran hukum diantara seribu orang. Ini juga bermakna bahwa jauh lebih besar prosentasi masyarakat yang menjadi orang baik-baik, hidup mengikuti norma dibandingkan dengan yang hidup dengan melanggar norma, yaitu kurang dari 1 permil. Kalaupun dikatakan banyak angka gelap (dark number) karena banyak kejahatan yang tidak dilaporkan dan tidak diketahui oleh Polisi, katakanlah bisa menjadi dua kali lipatnya bila dilaporkan, ini juga tidak mengurangi arti bahwa masih cukup banyak orang yang hidup dengan mematuhi norma.

Lepas dari dinamika kehidupan yang tidak mematuhi norma atau patuh kepada norma, Polri harus tetap tampil dalam sosok yang profesional. Kesadaran tentang perlunya Polisi memiliki profesionalisme sudah tumbuh sejak lama. Menyoal profesionalisme Polisi dalam tataran teoritis bukan hal yang terlalu sulit, tetapi bagaimana itu bisa diwujudkan ini bukan pekerjaan yang gampang. Itu pula sebabnya walaupun isu profesionalitas Polisi sudah muncul berpuluh tahun yang lalu, namun peningkatan yang didapat sampai saat ini belum juga mampu memenuhi harapan masyarakat.

### Perubahan paradigma dan Profesionalisme Polisi.

Tanpa mengenyampingkan berbagai faktor eksternal yang besar pengaruhnya dalam pembentukan profesionalisme Polisi, perubahan paradigma menjadi **Civilian Police** yang memposisikan dirinya sebagai abdi masyarakat, telah menggiring institusi Kepolisian untuk melakukan perubahan substansial atas 3 aspek penting institusi, yaitu **Struktural, Instrumental dan Kultural**. Perubahan ini dijangka dalam kurun waktu yang tidak singkat. Perubahan pada aspek Struktural dan aspek Instrumental bisa dilakukan dengan alokasi waktu yang relatif singkat, tetapi untuk perubahan pada aspek kultural tidak. Pola prilaku tidak bisa berubah seketika, penambahan jumlah personel Polisi tidak juga seketika, perubahan kurikulum pendidikan untuk disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan diajarkan dan dilatihkan kepada calon-calon Polisi perlu waktu, perbaikan dan penambahan peralatan kepolisian, penambahan jumlah pangkalan baik kantor maupun perumahan untuk menampung anggota juga tidak mungkin langsung terpenuhi. Dan ini yang penting, dukungan anggaran yang dirasakan masih saja kurang bila dibandingkan antara kebutuhan dan dukungan yang diberikan. Jadi semua itu perlu waktu.

Membicarakan profesionalisme Polisi tidaklah lengkap bila tidak mengangkat masalah kewenangan Polisi yang menurut sementara kalangan dianggap terlalu luas. Kewenangan yang terlalu luas itu bisa menjurus kearah **abuse of power**. Dalam kehidupan kenegaraan yang demokratis selalu diperlukan keseimbangan (**check and balance**), yang apabila itu tidak tercapai maka kekuasaan akan mengarah kepada otoriterisme. Dengan tidak bermaksud mengatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Polri tidak akan menjurus

kepada penyalahgunaan kekuasaan, kiranya sudah selayaknya untuk melihat secara jernih, bagian mana dari aspek pemberian kewenangan itu yang bisa membuat Polisi menyalahgunakan kekuasaannya, kecuali eksekusi dari pelaksanaan tugas yang lebih disebabkan oleh perilaku menyimpang dari individu personil Polisi?

Kewenangan Polisi dibatasi oleh Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Fungsi, peran dan tugasnya secara tegas diatur dalam Undang-undang Kepolisian. Seluruh tindakan diluar dari fungsi, peran dan tugas yang telah ditetapkan oleh Undang-undang berarti penyimpangan, kecuali diskresi Kepolisian yang juga tidak boleh dibaca dan diartikan sebagai penghentian penyidikan. Perbuatan penyimpangan jelas merupakan pelanggaran dan anggota Polisi bukanlah sosok yang kebal hukum.

Demikian halnya aturan tentang penyidik yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengatur dan membatasi penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan. Penyimpangan dari aturan itu adalah pelanggaran yang dapat berakibat tuntutan bagi penyidik, dan Polisi di praperadilan bukan hal yang asing dalam dunia hukum kita.

Secara Institusional, Polri juga tidak lepas dan bebas dari kontrol publik. Forum rapat kerja dengar pendapat dengan Lembaga Legislatif sudah menjadi hal yang rutin, disamping dibentuk pula Komisi Kepolisian Nasional yang membantu Presiden antara lain dalam mengawasi kinerja Kepolisian serta menampung complain masyarakat atas Kepolisian.

Profesionalisme Polri mengandung dimensi-dimensi tugas yang pada intinya terdiri dari dua bagian besar. Dimensi Pembinaan dan dimensi Operasional. Dimensi pembinaan pada hakekatnya ditujukan kepada penyiapan kemampuan dan

kekuatan fungsi-fungsi pembinaan untuk mampu bekerja secara profesional guna mendukung tugas-tugas dari fungsi-fungsi operasional.

Organisasi Polri di desain sebagai organisasi yang hemat struktur kaya fungsi, bentuk-bentuk network yang memperpendek jalur birokrasi pimpinan ke pelaksana yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya pada fungsi operasional diperbanyak. Pengembangan jabatan-jabatan fungsional lebih diprioritaskan. Demikian pula struktur pada tingkat Polres dan Polsek lebih disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Jumlah personil Kepolisian diupayakan mendekati standard rasio yang umum berlaku didunia yaitu 1 : 400 dengan jumlah penduduk, dan sementara itu untuk tahap pertama pada akhir tahun 2004 diharapkan bisa dicapai 1:750. Dibidang pendidikan dilakukan pada perubahan yang mendasar menyangkut kurikulum pendidikan, yaitu memberikan bobot penekanan kepada pengetahuan yang terkait dengan profesionalisme, penguasaan perundang-undangan dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia.

Dukungan sarana dan prasarana serta anggaran bagi pelaksanaan tugas Kepolisian juga sangat menentukan keberhasilan operasional Kepolisian. Dalam hal ini masalahnya tidak berada dalam kompetensi Polri, karena Polri hanya menerima apa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah kepadanya. Dengan tidak mencoba untuk mencari kambing hitam atas berbagai kelemahan profesionalisme Polri selama ini, namun keterbatasan negara dalam memberikan dukungan kepada Polri telah lama disadari dan dimaklumi sebagai penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Tidak pula bermaksud untuk berlindung dibalik keterbatasan dukungan ini apabila kedepan Polri juga belum berhasil mening-

katkan kinerjanya, hanya saja mungkin semua pihak mau menyadari bahwa beban tanggung jawab Polri yang cukup besar menghadapi tantangan masa depan menuntut pengorbanan yang besar pula untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan Polri. Dengan demikian peningkatan profesionalisme Polri akan didukung pula dengan peningkatan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai bagi pelaksanaan tugasnya.

Dimensi operasional mencakup kekuatan dan kemampuan dari fungsi-fungsi operasional baik yang masuk dalam lingkup tugas Polisi berseragam (**Uniform Police**) maupun Polisi tidak berseragam (**Plain Cloth Police**) untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Polisi berseragam diposisikan guna melaksanakan tugas-tugas umum kepolisian seperti melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli agar masyarakat tertib dan patuh kepada aturan, serta sekaligus menghilangkan kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum.

Disamping itu juga tugas-tugas bimbingan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum maupun partisipasi masyarakat dalam membantu polisi menjaga keamanan dan ketertiban. Termasuk dalam tampilan berseragam adalah guna menghadapi gangguan terhadap keamanan negara seperti ancaman separatisme, konflik yang berdimensi SARA dan lain-lain. Sementara itu, Polisi tidak berseragam diposisikan untuk menghadapi tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan guna mengetahui terjadi atau tidaknya suatu peristiwa tindak pidana, dan pula untuk melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi untuk dapat diproses lebih lanjut. Disamping itu, Polisi tidak berseragam juga mencakup tugas-tugas intelijen keamanan.

#### **Tantangan Profesionalisme Kedepan.**

Kalau kita menoleh kepada kondisi

kesadaran hukum masyarakat yang rendah, ini hendaknya tidak diidentikkan dengan masyarakat yang melanggar hukum. Kondisi kesadaran hukum masyarakat yang rendah, lebih berupa rendahnya tingkat kepedulian masyarakat akan hukum. Kadar kepedulian inilah yang perlu dibangkitkan agar masyarakat sadar bahwa dalam dinamika kehidupan mereka ada norma-norma yang perlu dipelihara, dan terpeliharanya norma-norma tadi diwujudkan dengan perilaku keseharian yang tidak melanggar norma dan ikut memelihara agar norma-norma yang ada dipatuhi oleh masyarakat lingkungannya.

Tantangan masa depan bagi Polri tidak lain adalah berbagai ancaman yang mungkin timbul di tengah masyarakat baik dalam wujud pelanggaran hukum maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka semakin ringan tantangan tugas yang dihadapi Polri, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka semakin berat pula tantangan tugas Polri.

Masalahnya adalah sampai kapan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah seperti saat ini akan membaik.

Dengan kompleksitas permasalahan bangsa yang sedemikian berat, akankah ini segera berakhir? Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Kiprah profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum serta pemeliharaan Kamtibmas dengan sosok tampilannya selaku Pelindung Pengayom dan Pelindung masyarakat akan dihadapkan kepada kondisi masa depan yang tidak pasti. Tetapi semuanya akan berproses, semuanya memerlukan waktu dan semuanya akan tiba pada satu titik tujuan. Reformasi yang merupakan pembalikan paradigma kepada arah kehidupan yang demokratis memerlukan Polisi-Polisi Profesional sebagai pengawal tegaknya supremasi hukum.

Setidaknya proses perubahan Struktural,

Instrumental dan Kultural sebagai bagian dari reformasi kearah profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia akan terus bergulir kearah yang benar, dan semoga tantangan masa depan yang akan terjadi tidak seburuk yang dibayangkan.

Jakarta, 18 Februari 2002

